

HUKUM TRANSAKSI DAN INFORMASI ELEKTRONIK BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM PELANGGARAN PERJUDIAN ONLINE

Dahrissiregar

Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien
dahrissiregar1977@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, pasal 27 ayat 2, bersama dengan pasal 45 ayat 2 UU tersebut, orang yang bermain judi online dapat dipidana. Seluruh proses dari permainan online yang sesungguhnya, baik itu taruhan, bermain, dan mengumpulkan uang melalui situs web. Tindak pidana yang berkaitan pasal 27, ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur perjudian di internet. Selain itu, tindak pidana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan cara penegakan hukum menangani pelanggaran yang terkait dengan perjudian online dan hambatan yang dihadapinya. Pada penelitian ini mengacu kepada penelitian hukum dilakukan secara yuridis normatif, di mana hukum dianggap sebagai yang tercantum dalam buku hukum (law in books) atau sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai standar untuk perilaku manusia yang dapat diterima. Materi primer dan sekunder merupakan dasar penelitian hukum normatif ini. Studi tentang aturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Internet, Sanksi Pidana, Perjudian, Permainan

ABSTRACT

Electronic Information and Transactions Law No. 19 of 2016, Article 27 Paragraph 2, along with Article 45 paragraph 2 of the Law, people who play online gambling can be criminalized. The whole process of a real online game, be it betting, playing, and collecting money through the website. Criminal acts in connection with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, Article 27 Paragraph 2, regulates gambling on the internet. In addition, Article 45 of the Electronic Information and Transactions Law regulates criminal acts. This study was carried out to ascertain how law enforcement handles violations related to online gambling and the barriers it faces. This study refers to legal research carried out in a normative juridical manner, where law is considered as stated in law books or as rules or standards that function as standards for acceptable human behavior, introductory and supplementary materials are the basis of this normative legal research. The study of laws and regulations. This paper uses Legislation on Information and Electronic Transactions Number 19 of 2016.

Keywords: Internet, Criminal Sanctions, Gambling, Games

A. PENDAHULUAN

Manusia selalu ingin hidup tertib. Keinginan untuk menjalani kehidupan yang terorganisir telah ada sejak lahir dan telah berkembang selama hubungan pasangan. Namun, pesan yang disampaikan oleh satu orang tidak selalu disampaikan oleh orang lain. Karena itu, manusia selalu tinggal bersama, mereka membutuhkan berbagai acuan, sehingga ada perbedaan pendapat tentang struktur. Sebenarnya, ini adalah sudut pandang kritis dan semacam harapan, kriteria ini hanyalah pedoman untuk perilaku yang sesuai.

Hukuman berisi prinsip-prinsip tentang keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum, kata Soerjono Soekanto, adalah tindakan yang menggabungkan pandangan yang tersebar dalam prinsip dan perspektif nilai yang kuat dan berfungsi sebagai kumpulan nilai yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam pergaulan hidup (sebagai teknik sosial) dan mempertahankannya (sebagai kontrol sosial).

Modus kejahatan saat ini telah berkembang karena kemajuan dalam sains dan teknologi (IPTEK). Kejahatan sekarang tidak hanya dilakukan di luar, tetapi juga di dunia maya atau "kejahatan cyber". Cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perubahan perspektif dan persepsi ini adalah masyarakat yang mempengaruhi kesadaran hukum tentang cara suatu tindakan dinilai, apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang logis atau bahkan sebaliknya, mengancam ketertiban umum.

Permainan judi memang telah ada sejak lama, perjudian dianggap sebagai adat istiadat yang harus dijaga bahkan dalam masyarakat adat tertentu. Meskipun demikian, karena bertentangan, perjudian dianggap sebagai penyakit sosial dengan norma dan prinsip masyarakat. Indonesia, sebagai negara hukum, harus melandaskan segala tindakan atas dasar undang-undang. Ini secara eksplisit dijelaskan pasal 1, ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa semua aspek kehidupan masyarakat, negara, dan pemerintah perlu selalu

diatur oleh hukum, seperti hukuman yang dikenakan kepada mereka yang bermain judi online.

Semakin berkembangnya dunia informasi dan teknologi dengan demikian, manusia masuk ke era globalisasi yang memungkinkan setiap orang di seluruh dunia untuk berinteraksi satu sama lain kapan pun mereka mau. Internet adalah sumber media penting yang dapat digunakan karena memungkinkan orang untuk bergabung dengan orang asing atau kenalan internasional.

Selain itu, pola hidup dan tindakan masyarakat telah diubah oleh teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia, membuat dunia menjadi tanpa batas (tanpa batas dunia). Ini juga telah mengubah banyak aspek kehidupan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, menghasilkan berbagai layanan dan komunikasi, termasuk internet, yang memungkinkan orang interaksi tanpa konfrontasi.

Negara Indonesia masih tertinggal dalam beberapa hal dalam pertumbuhannya menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di Indonesia untuk mengikuti kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi, termasuk keahlian untuk menangani masalah undang-undang. Tingkat kejahatan yang tinggi di banyak tempat dengan berbagai metode kerjanya adalah salah satu konsekuensi negatifnya.

Telepon genggam dan komputer adalah alat yang biasanya digunakan dalam perjudian internet. Handphone digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan komputer digunakan untuk bekerja, tetapi secara umum sama, dan dapat diterapkan pada kegiatan kriminal. Cybercrime adalah salah satu elemen baru kejahatan kontemporer yang mendapat perhatian luas dari masyarakat global.

Dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, banyak hal telah terjadi, baik positif maupun negatif. Di sisi lain, kemajuan ini meningkatkan kesejahteraan manusia, kemajuan, dan peradaban, tetapi telah menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk melakukan pelanggaran hukum. Berkembangnya tindak pidana perjudian yang disebabkan oleh kemajuan juga dalam teknologi komputer dan internet

dipengaruhi oleh kemajuan kedua teknologi tersebut. Jenis kejahatan ini sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat, terutama dalam lingkungan lebih tertutup dan privasi. Akibatnya, pelaku lebih mudah melakukan tindakan melanggar hukum ini.

Jika terjadi tindak pidana perjudian, masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana tersebut, bahkan jika mereka tidak mengetahuinya. Mereka seharusnya melaporkan kepada pihak berwajib untuk menangkap penjudi dan menghilangkan tindak pidana tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih sehat dan sadar hukum. Selain itu, mereka yang berjudi harus belajar tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian.

Meskipun perjudian ini jelas merupakan tindak pidana di negara Indonesia, tidak cukup penegakan hukum perjudian ini, dan bandar judi tidak dihukum karena undang-undang. Jika kita tidak memiliki kesadaran hukum, bagaimana undang-undang dapat berubah sesuai dengan dasar yang diharapkan. Permainan terjadi hampir di mana-mana di masyarakat. Orang-orang di daerah tersebut biasanya tidak melaporkan atau mengambil tindakan untuk menghentikan perjudian ini, tetapi mereka lebih suka tetap diam dan membiarkan praktik perjudian ini berlangsung. Padahal, perjudian ini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Disebabkan fakta bahwa pengadaan rekening palsu dapat dengan mudah terjadi atau fakta bahwa ada individu yang terlibat dalam mendukung aktivitas judi online dan penjualan rekening, aparat harus bertindak dengan cepat dan sigap dalam menangani perjudian online ini. Untuk menghindari pemblokiran situs web, pelaku dapat dengan mudah mengubah alamat URL dalam hitungan menit.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis ingin melakukan studi lebih lanjut tentang Hukum Transaksi dan Informasi Elektronik yang berhubungan dengan hukum pelanggaran perjudian online. Mereka akan mempertimbangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, serta metode penegakan undang-undang untuk pelanggaran perjudian online. Fokus

penelitian ini adalah menemukan jawaban atas dua pertanyaan: bagaimana proses penegakan hukum perjudian online dipengaruhi oleh undang-undang yang berkaitan dengan transaksi dan data elektronik; dan elemen yang menghalangi usaha penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di internet.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, karena objeknya adalah hukum positif. Dalam penelitian ini, baik hukum yang ditulis baik dalam literatur maupun dalam keputusan hakim dalam proses peradilan dipelajari sebagai bagian dari komponen yuridis normative, yang terakhir disebut penelitian doktrinal.

Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan undang-undang digunakan untuk melakukan penelitian yuridis normative untuk memperoleh hasil kualitatif. Pendekatan ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang berarti membaca dan belajar, serta menganalisis sumber seperti buku, literatur, regulasi hukum, dan lainnya.

Penelitian ini bersifat analitik dan deskriptif, artinya menggambarkan, meninjau, menjelaskan, dan menganalisis masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaku kejahatan perjudian online yang melanggar peraturan. Setelah itu, analisis dilakukan. Penelitian ini adalah upaya ilmiah berdasarkan pada prosedur, prinsip, dan gagasan tertentu. Tujuannya adalah untuk menyelidiki suatu undang-undang tertentu melalui analisisnya.

Analisis aspek hukum, termasuk regulasi yang berlaku untuk penegakan hukum yang menyangkut individu yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian online, serta penelitian dan evaluasi tentang bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan diterapkan terkait dengan penegakan hukum yang berkaitan dengan individu yang melakukan perjudian ilegal melalui internet.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*

Perjudian online, kegiatan yang tampaknya mudah diakses, tidak percaya menimbulkan masalah yang kadang-kadang sulit untuk dibendung. Ini adalah jenis perkembangan kejahatan yang memanfaatkan transaksi elektronik. Jika dilihat menurut ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa adalah ilegal bagi siapa pun untuk secara sadar dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dokumen atau informasi digital yang mengandung komponen perjudian.

Para penegak hukum dapat mengambil tindakan terhadap individu yang melakukan perjudian online dan situs yang dianggap ilegal dengan mengacu pada Undang-Undang ITE dan Perjudian. Polisi dapat mengintip, menyelidiki, dan menyelidiki orang yang melakukan perjudian online. Selain itu, polisi juga dapat mengambil tindakan keras terhadap situs perjudian internet yang dianggap melanggar hukum dengan memblokirnya.

Buku kedua tentang kejahatan hukum pidana membahas perjudian. Dikarenakan perjudian melanggar undang-undang dan norma agama, perjudian dianggap sebagai kejahatan. Orang yang tidak memiliki izin, menurut Pasal 303 (1) KUHP: (1) memberikan peluang untuk berjudi dan menjadikannya sumber hidup, atau secara tidak sengaja terlibat dalam bisnis itu, anda diancam hukuman penjara setidaknya sepuluh tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 27. Pasal 2 lebih berbicara tentang muatan atau konten yang terkait dengan perjudian daripada tentang melakukan permainan judi itu sendiri. Setiap individu tanpa izin dan dengan sengaja mentransfer, mengirim, atau membuat dokumen atau informasi elektronik yang mengandung konten perjudian dapat diakses, setiap perbuatan atau konten yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung terkait dengan perjudian, yang dianggap sebagai tindak pidana.

Beberapa pasal dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, dan sejumlah pasal baru ditambahkan untuk mengatur elemen tertentu yang berkaitan dengan transaksi online. Undang-undang ini memungkinkan pelaku tindak pidana yang terlibat dalam transaksi elektronik untuk dikenakan hukuman pidana, termasuk permainan kasino online. Selain itu, pasal baru ditambahkan ke undang-undang ini yang menjaga data pribadi dan perlindungan privasi saat melakukan transaksi online.

Sebagian besar undang-undang yang mengatur transaksi online, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, mengatur perjudian internet juga. Beberapa pengaturan hukumnya adalah sebagai berikut: Jika seseorang mengirim, mengirim, atau membuat dokumen elektronik mengandung konten perjudian dengan sengaja dan tanpa izin dapat mengakibatkan penjara setidaknya enam tahun atau denda sebesar maksimal satu miliar rupiah. Perjudian internet yang melanggar syarat ini dapat mengakibatkan konsekuensi pidana yang dijelaskan dalam bagian ini.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, pelaku tindak pidana judi online dapat menghadapi ancaman pidana yang berbeda tergantung pada kasus tersebut dan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Walau bagaimanapun, diharapkan bahwa hukuman pidana yang ditetapkan undang-undang ini memiliki kemampuan untuk mencegah transaksi elektronik yang melanggar hukum, seperti judi online.

Perjudian online, di sisi lain, adalah pelanggaran yang melanggar undang-undang dan dapat mengakibatkan hukuman pidana menurut hukum pidana setiap tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum diatur oleh hukum pidana pada dasarnya. Judi online, hal ini berarti mengirimkan uang secara digital untuk bertaruh pada permainan untuk mendapatkan keuntungan.

Secara hukum pidana, tindak pidana yang berkaitan dengan judi online memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Tindakan ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selain mengakibatkan kerugian bagi

pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut karenanya, untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum, siapa saja yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan perjudian di internet akan dikenakan hukuman berat oleh hukum pidana.

Pasal 27 dan 45 UU ITE membahas penyiaran informasi elektronik yang bertentangan dengan undang-undang dan/atau merugikan orang lain. Jika ada bukti yang cukup, orang yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan perjudian online dapat diatur dalam pasal yang relevan. Selain itu, Pasal 303 KUHP, yang mengatur perjudian, dapat menjerat pelaku Polisi dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang relevan, untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi perjudian internet, gunakan organisasi seperti Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi.

Kepolisian melakukan tindakan penerapan hukum karena terkait dengan ketertiban dan keamanan negara. Cara menegakkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan menyediakan pelayanan publik, perlindungan, dan pengayoman. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menurut Pasal 5 Ayat Pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat, tambahan pada pasal 13 di atas.

Penegakan hukum tindak pidana perjudian, strategi tindakan pencegahan, represif, dan preemptif dapat digunakan untuk mendorong penegakan hukum terhadap perjudian online. Pernyataan singkat tentang ketiga metode ini dapat ditemukan di sin.:

- 1) Upaya Pencegahan: Upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi kejahatan perjudian. Beberapa tindakan pencegahan termasuk:

- a. Kampanye dan pembelajaran: dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perjudian, baik online maupun offline.
 - b. Peraturan dan ketentuan: Membatasi akses dan mengurangi permintaan untuk perjudian, termasuk perjudian online.
 - c. Kolaborasi dengan sektor bisnis:.
- 2) Upaya Represif: Setelah kejahatan perjudian terjadi, upaya represif dilakukan. Sebagian besar fokusnya adalah penegakan hukum dan menuntut pelaku. Represi dilakukan meliputi:
- a. Proses investigasi dan penindakan: Institusi penegak hukum menyelidiki kasus perjudian ilegal dan menargetkan pelaku melalui penyamaran, pengawasan, dan teknologi tambahan.
 - b. Penuntutan dan tindakan hukum: Kriminalitas yang berkaitan dengan perjudian online dapat diputuskan di pengadilan dikenakan denda atau penjara.
- 3) Strategi Preemptif: Upaya preemptif dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan perjudian sebelum terjadi. Beberapa tindakan preemptif yang dapat dilakukan termasuk;
- a. Observasi dan evaluasi: Monitor aktivitas online untuk menemukan indikasi aktivitas ilegal perjudian dan memeriksa data untuk menemukan pola dan tren.
 - b. Kolaborasi di seluruh dunia: Berbagi data dan kolaborasi dengan negara lain untuk menghentikan perjudian ilegal melalui kolaborasi investigasi dan pertukaran intelijen.

Pemerintah melakukan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, seperti memberikan penyuluhan hukum. Polisi harus tindakan preventif dan represif. Dengan meningkatkan patroli dan mengedukasi masyarakat tentang pelanggaran perjudian, kampanye pencegahan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang terlibat

dalam perjudian menunjukkan bahwa upaya ini tidak efektif. Dengan demikian, langkah kedua, yaitu represif, dapat dilakukan dengan melakukan tindakan operasi biasa untuk menangkap dan mengadili pelaku perjudian sesuai dengan undang-undang.

2. Faktor-Faktor yang Menghalangi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online

Pertanggungjawaban hukum adalah salah satu metode untuk mengatasi kekurangan dalam pengendalian pelanggaran yang dilakukan secara online di Indonesia. Semua pidana yang terkait dengan judi, termasuk judi online, diatur oleh undang-undang Indonesia. Pertama-tama, pemerintah memiliki kemampuan untuk menindak masing-masing pelaku dan jaringannya dengan tegas. Ini mungkin dicapai melalui kolaborasi antara lembaga polisi, kejaksaan, dan lembaga lain yang relevan.

Dengan demikian, Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian Nomor 7 Tahun 1974, Pasal 1 menetapkan bahwa setiap tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian adalah kejahatan. Sebenarnya, ancaman hukuman atas perjudian yang cukup berat dan dapat mengakibatkan penjara setidaknya sepuluh tahun atau denda sebesar Rp. 25.000.000,00. Barangsiapa tanpa mendapat ijin, dia diancam dengan hukuman penjara setidaknya sepuluh tahun atau denda sebesar maksimal dua puluh lima juta rupiah, menurut Pasal 303 KUHP. Dengan sengaja memberikan kemungkinan untuk berjudi atau bergabung dengan perusahaan sebagai mata pencaharian.

Dalam upaya penegakan hukum perjudian online ini, beberapa kendala muncul, yang menyebabkan perjudian online semakin populer di Indonesia, antara lain:

- 1) Penegak Hukum

Soerjono Soekamto mengatakan bahwa institusi atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum adalah penegak hukum. Diperlukan sumber daya manusia berpendidikan tinggi dan berbakat, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, sarana pendukung yang memadai, anggaran yang kuat untuk operasional, dan banyak lagi. Akibatnya, struktur hukum terkait erat dengan sarana dan fasilitas. Penegak hukum ditugaskan untuk menggunakan hukum sebagai senjata untuk melawan tindak pidana perjudian online, yang dikenal sebagai cybercrime, dan mereka harus bekerja keras untuk mengatasi perubahan yang semakin beragam dan meresahkan yang terjadi di masyarakat. Penegak hukum profesional yang mengikuti kode etik dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan setiap tugas memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik. Untuk memberantas perjudian online, penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus mahir dalam cybercrime ini dan bekerja sama dengan Kominfo. Sejak 2018, Kominfo telah membersihkan setengah juta situs judi online.

Selain itu, untuk memastikan bahwa mereka yang lolos bukan bermain judi online, mereka telah memverifikasi dan memilih platform-platform yang terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik. Jika game seperti orang main gable, penegak hukum juga harus tahu bagaimana game permainan berbeda dari game judi online. Untuk memainkan game tersebut, anda tidak memerlukan uang. Selama 24 jam sehari, Kominfo berusaha memblokir situs judi online. Namun, ini hanyalah tahap pemblokiran, dan kemudian polisilah yang harus mengambil tindakan terhadap pelaku untuk memberikan efek jera. Kepolisian sangat perlu meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan tindak pidana perjudian online. Selain itu, mengingat banyaknya kasus yang terjadi di berbagai negara, kepolisian harus selalu bekerja sama dengan Interpol untuk melindungi bandara baru yang masuk ke Indonesia dan untuk memaksimalkan implementasi hukuman pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran terkait perjudian online. seperti yang terjadi baru-baru

ini ketika Kapolda Sumatera Utara menggerebek bos judi online yang diduga berada di Singapura.

Kesuksesan program hukuman pidana atas menangani pelanggaran perjudian tidak hanya bergantung pada konsep hukum yang sempurna, tetapi juga pada kelompok yang dilakukan oleh penegak hukum dalam situasi ini dari tingkat penyidikan hingga eksekusi.

Hal ini disebabkan oleh ciri-ciri unik dari tindak pidana konvensional, yang sekarang karena dilakukan dengan teknologi informasi yang sangat maju, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang tidak biasa. Ini berarti bahwa penegak hukum wajib memiliki kapasitas dan profesionalitas yang lebih besar dalam menangani kasus perjudian. Selain itu, saat melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*), keberanian moral penegak hukum harus diuji. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan klasik untuk menganggap bahwa peraturan hukum tidak lengkap atau tidak mengaturnya.

Kemampuan penegak hukum harus ditingkatkan dalam penyidikan dan pembuktian selama pemeriksaan awal dan proses peradilan disiplin dan komitmen yang luar biasa dalam melaksanakan ppidanaannya, serta pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang pelanggaran materi dan peristiwa hukumnya.

2) Prasarana dan sumber daya

Ini bisa dianggap sebagai dasar penegakan hukum tindak pidana perjudian.. Keberhasilan penemuan kebenaran material didukung oleh alasan eksistensinya. Karena Institusi penegak hukum bekerja sama dengan spesialis dan ahli di bidang mereka, seperti pakar telematika dan forensik, dan memiliki uang yang cukup untuk mengadili dan memidana orang yang melakukan perjudian. Teknik forensik digital digunakan untuk mengumpulkan dan menilai bukti digital untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat diakui dan dapat digunakan sebagai bukti dalam

persidangan. Digital forensik ini sangat membantu penyidik dalam mengidentifikasi siapa yang terlibat, kapan dilakukan perjudian online, dan di mana orang yang mengirim email berada berdasarkan server pengirim. . Kualitas penyidik polisi sangat penting dalam upaya menekan kejahatan dunia maya. Kualitas penyidik dari setiap unit harus diperhatikan secara menyeluruh sebagai akibat dari penting untuk menemukan kasus perjudian online yang diungkapkan secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki keterampilan di bidang ilmu transaksi elektronik sangat penting untuk memerangi kejahatan dunia maya. Memiliki sertifikasi dari Certified Ethical Hacker Program (CEH) dan Forensic Investigator Computer Hacking Program (CHFI) membuat anda lebih siap untuk menjalankan pemeriksaan barang dengan bukti digital karena anda telah dilatih untuk menyelidiki kejahatan dunia maya.

Karena tidak semua polisi di Indonesia memiliki laboratorium digital forensic, penegakan hukum perjudian di kota-kota besar dan pedesaan, internet telah menjadi fenomena. Selama ada jaringan internet yang mudah diakses melalui ponsel dan komputer tanpa batasan usia, orang di seluruh negara dapat dengan mudah bermain perjudian online tanpa harus bertemu secara langsung. Karena keterbatasan laboratorium digital forensic, penyidik dari Polres harus datang ke Polda untuk melakukan pemeriksaan di sana. Dalam hal ini, tentu saja ada banyak antrian antara petugas polisi di seluruh provinsi. Tentu saja, itu akan memakan waktu dan tidak efisien karena penyidik melakukan pemeriksaan digital forensic berkali-kali. Saat ini, beberapa kampus memiliki laboratorium digital forensic dan bekerja sama dengan penyidik untuk memerangi perjudian online. Namun, penyidik dapat menggunakan laboratorium milik mereka untuk melakukan pemeriksaan tidak semua kampus memiliki laboratorium digital forensic.

3) Budaya dan Sosial

Hukum yang berkaitan dengan individu atau lembaga dalam suatu sistem sosial ditetapkan dan diterapkan di faktor masyarakat. Karena masyarakat berusaha untuk

menciptakan kedamaian di dalam masyarakat dan semua dapat terwujud, mereka memiliki pengaruh besar pada penegakan hukum. Mengingat dampak buruk perjudian online, yang telah menyebabkan banyak masyarakat kehilangan harta bendanya, kesadaran masyarakat dan kerja samanya dengan pemerintah dan pihak kepolisian telah meningkat. Masyarakat tidak setuju dengan semua tindak pidana atau upaya penegakan hukum. Menurut masyarakat, penegak hukum hanya menimbulkan ketakutan masyarakat karena masyarakat menganggap mereka sebagai pegawai yang melakukan tindakan yang merugikan, seperti penjara. Sebagai hasil dari berbagai penelitian tentang meningkatnya judi online dan efeknya pada orang-orang, terutama mereka yang bermain judi online, hasilnya lebih cenderung menunjukkan hal-hal yang buruk dibandingkan dengan hal-hal yang baik.

Dari perspektif material, harta benda orang yang kalah judi akan hilang, yaitu uang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka, jika si pemain judi memiliki pendapatan sendiri. Selain itu, jika mereka masih anak-anak, pasti mereka akan meminta uang dari orang tuanya dengan mengatakan bahwa mereka akan membayar sekolah mereka. Seharusnya uang tersebut digunakan untuk tabungan atau membeli barang yang tepat bahkan untuk membayar agen judi. Selain itu, jika pemain judi online memiliki keluarga, taruhannya dapat menyebabkan pertengkaran keluarga karena uang yang seharusnya digunakan untuk menafkahi keluarganya dipindahkan ke taruhan judi online yang belum tentu akan menang. Namun, dari perspektif rohani, pemain judi yang menang biasanya menggunakan uangnya untuk melakukan kesalahan atau mengaburkannya dengan mabuk-mabukan dan aktivitas lain yang menyimpang karena mereka merasa puas. Jika mereka menang, mereka akan mengadakan pesta untuk merayakan kebahagiaannya. Perjudian adalah salah satu jenis perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat modern dan tidak dapat kita hindari. Setiap lapisan masyarakat, dengan semua komponennya, harus bertindak secara strategis untuk menghentikan perjudian online, yang merugikan masyarakat dan memberi generasi muda contoh yang buruk.

4) Faktor Penyebab Hukuman

Tidak diragukan lagi, undang-undang Indonesia yang mengatur transaksi dan informasi elektronik memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah bahwa tidak ada sinkronisasi antara hukum. Ini menyebabkan interpretasi hukum berbeda. Dalam kedua aturan tersebut, Perjudian diatur oleh Pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974, judi hanya boleh dilakukan dengan izin resmi. Namun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 menyatakan bahwa perjudian adalah ilegal secara keseluruhan dan melarang pemberian izin untuk perjudian dalam bentuk apa pun. Sesungguhnya, hirarki hukum, Karena tidak sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, oleh karena itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hanya polisi yang dapat menangkap dan menahan pelaku perjudian sebagai sumber pendapatan tanpa izin, tetapi juga dapat menangkap dan menahan individu yang memanfaatkan kesempatan untuk bermain judi di tempat umum daripada tidak sumber pendapatan mereka, meskipun tidak memiliki izin. Polisi hanya memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan, bahkan jika perjudian tersebut bertentangan dengan prinsip agama yang dianut secara keseluruhan. Penegakan hukum terhadap kejahatan judi juga terhambat oleh ketiadaan peraturan lain yang berkaitan dengan perjudian, seperti Perda.

Ketidaksesuaian antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian online. Di bawah ini adalah ringkasan dari diskusi tersebut.

- a. Batasan-batasan dalam UU ITE: UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengendalikan tindakan kriminal di ranah digital, termasuk kejahatan komputer, penyebaran materi yang terkait dengan pelanggaran, dan aktivitas ilegal lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi data. Pasal 303 KUHP yang lebih

komprehensif mungkin masih berlaku, meskipun UU ITE mungkin tidak secara tegas melarang game online.

- b. Hukuman penjara maksimum untuk orang yang berpartisipasi dalam permainan judi online adalah 10 tahun, sesuai dengan KUHP Pasal 303, tetapi hukuman penjara terpanjang adalah enam tahun di bawah Pasal 45 dari Peraturan Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini mengakibatkan perbedaan waktu penahanan. Penyidik dapat menerima waktu penahanan tidak lebih dari 120 hari jika mereka dapat dipenjarakan seumur hidup jika melanggar Pasal 303 KUHP, tetapi hanya selama 60 hari jika melanggar Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 45. Karena banyaknya tugas pemberkasan, Penyidik membutuhkan lebih banyak waktu penahanan untuk menyelesaikan kasus perjudian. Namun demikian, karena pada saat ini, pasal 45 Legislasi pasal 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lagi merupakan bagian inti dari undang-undang.
- c. Pemahaman penyidik yang tidak tahu perbedaan antara menangani kasus pidana umum dan kasus cybercrime. Karena barang bukti internet berbeda dari barang bukti tindak pidana lainnya, saksi dan bukti harus diproses dan diperlakukan dengan cara yang berbeda. Software, misalnya, bekerja ketika penyidik menghancurkan laptop atau PC yang sedang digunakan, membuat barang buktinya hilang dan memungkinkan pelaku untuk memecahkan kode yang telah diatur sehingga data yang ditunjukkan telah diubah ketika penyidik mencoba membuka kode tersebut.
- d. Identifikasi dan penerimaan dokumen elektronik: Bukti perjudian elektronik harus ditemukan dan dikumpulkan oleh penegak hukum. Ini adalah potensi mencakup peralatan teknologi yang digunakan dalam operasi perjudian, seperti komputer, laptop, telepon genggam, atau server, dapat digeledah atau disita yang melanggar hukum. Beberapa tindakan mungkin memiliki unsur-unsur dari kategori umum dan khusus. Penanganan kasus yang sulit dikategorikan dengan jelas dalam hal ini

dapat dilakukan dengan kerangka kerja yang lebih fleksibel melalui penerapan pidana umum.

- e. Selama pemeriksaan di pengadilan, pembuktian adalah elemen penting. Ini menentukan nasib terdakwa. Terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman jika hasil pembuktian menggunakan alat bukti konstitusi tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Sebaliknya, terdakwa dinyatakan bersalah jika kesalahannya dapat ditunjukkan melalui menggunakan instrumen bukti yang tercantum menurut Pasal 184 KUHAP, karena hakim harus tenang, teliti, dan matang saat menjatuhkan hukuman dalam mengevaluasi bukti.

D. PENUTUP

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penyelesaian perkara di selesaikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Perkara ini diselesaikan oleh Majelis Hakim melalui putusan akhir yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selainnya. Hal ini di karenakan dalam proses persidangan Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dari gugatannya.

Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi

instrument yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan/atau melaksanakan ketentuan lain perihal percampuran harta di antara mereka.

Pasal 85 menyatakan: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Kemudian dalam Pasal 86 dinyatakan: “(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan; (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” KHI mengambil jalan tengah dari kesenjangan antara tidak adanya pengaturan tegas mengenai harta bersama dengan kebutuhan akan lembaga harta bersama dalam perkawinan.

KHI meletigimasi adanya percampuran harta benda sebagai hasil usaha atau perolehan bersama suami istri. Namun demikian, KHI tetap mempertahankan norma dasar terkait tidak adanya percampuran harta pribadi suami dan istri, yaitu terhadap harta-harta yang diperoleh dari perolehan sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87: “(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya”.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abdul Basith. "Unizar Recht Journal." *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dengan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana* 1, no. 3 (2022).
- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 1–35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.
- Awach, hard stevin. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana." *Lex Et Societatis* 5, no. 5 (2017): 159–66. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17708>.
- Fortuna, Lovely, Elwi Danil, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, and Universitas Andalas. "Online Di Wilayah HukumM Kepolisian Resor Kota Padang" 5, no. 4 (2023): 2496–2506.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Kedua. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2009.
- Hutasoit, Hermon N. H., and Gede Made Swardhana. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2019): 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54528>.
- Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.
- Kusumah, Mulyana W. *Tegaknya Supremasi Hukum : Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi*. Edited by Piet Hizbullah Khaidir ... [et Al.]. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Manalu, Hendri Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428–539. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>.

- Marlando, Marcy. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011). <https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.272>.
- Mirfandaresky, Sharofan. "Digital Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ponorogo)." Universitas Islam Malang, 2022.
- Napang, Marthen. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Agresi" 11, no. November (2014): 1–459.
- Rumbay, Imelda Sonia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online," no. 5 (2023).
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Edited by Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed.1, Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syahril, Muh. Akbar Fhad. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Edited by Auliah Ambarwati. Cetakan Pe. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- Yulianto, Muhammad, and Titiiek Guntari. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 1–30. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99395>.
- Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni, Pudji Astuti, Dan Tjaturahono, and Budi Sanjoto. "Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)." *Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 156–62. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>.